

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qurʿan adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan, agar mereka dapat meraih kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun akhirat. Al-Qurʿan juga merupakan kitab hidayah (petunjuk) yang dapat menyampaikan manusia kepada keselamatan. Al-Qurʿan diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Diturunkannya Al-Qurʿan secara berangsur-angsur ini tentunya merupakan bukti akan kearifan dan kebesaran Allah, sekaligus membuktikan bahwa pewahyuan total pada satu waktu adalah mustahil, karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang *dhaif* (lemah).<sup>1</sup>

Sebagai kitab hidayah, Al-Qurʿan bagi umat Islam menjadi sumber utama dalam hal hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan juga doktrin keimanan. Namun, sebagai pedoman hidup umat manusia, pembicaraan al-Qurʿan terhadap suatu masalah sangat unik karena tidak tersusun secara sistematis layaknya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia. Di samping itu, terkadang al-Qurʿan juga jarang menyajikan suatu

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 47

masalah secara rinci dan detail. Umumnya, pembahasan yang ada dalam al-Qur'an bersifat global, parsial dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.<sup>2</sup>

Salah satu pokok ajaran islam yang ditinjau Allah SWT melalui Al-qur'an, merupakan ajaran tentang jihad. Ajaran ini baik melalui Al-qur'an maupun hadits Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama, cukup banyak dibahas. Melalui Al-qur'an petunjuk ayat tentang ajaran ini diungkapkan dengan berbagai term, antarlain *Al-jihad*, *A-qital*, *Al-ghazrb*, *Al-ghazw*, dan *An-nafr*.<sup>3</sup>

Siapapun tentunya mengetahui kata jihad, bukan hanya dari kalangan umat Islam sendiri, tetapi juga para pemeluk agama lain. Namun, kebanyakan dari pemeluk agama lain mengartikan jihad sebagai perang suci umat Islam melawan mereka, serta untuk peyebaran agama Islam. Bahkan bukan hanya dari non-muslim saja, tetapi dari umat Islam sendiri juga banyak yang menyempitkan makna jihad hanya sebatas perang bersenjata saja, yang mana menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Ditambah lagi dengan stereotip pihak Barat sehingga semakin memberikan stigma bahwa Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dalam peyebarannya. Sedangkan dalam lingkup perorangan, orang-orang non-muslim yang keliru dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Ghalib, *Ahl Kitab: Makna dan Cangkupannya dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 16-18

<sup>3</sup> Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: penerbit Erlangga, 2006), h.3

memahami jihad, menggunakannya untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin.<sup>4</sup>

Pemikiran sempit itulah yang terkadang membuat segelintir orang menjadi terpengaruh akan pemikiran radikal yang pada akhirnya menjadikan tindakan terorisme sebagai jihad. Hal ini dikarenakan pemahaman yang sempit akan makna jihad tersebut, sehingga mereka tergerak untuk melakukan jihad yang mereka pahami itu. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyempitan terhadap makna ajaran agama dan ideologi keagamaan yang radikal akan menjadikan seseorang mudah untuk melakukan tindak kekerasan. Apalagi jika konsep jihad tersebut dipolitisir untuk oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan kelompok lain.<sup>5</sup>

Berjihad di jalan Allah memang merupakan kewajiban dan tindakan yang mulia. Namun bukan berarti jihad harus berperang seperti yang disalahfahmi masyarakat awam, tetapi mencakup aktifitas keagamaan yang lain seperti dalam maknanya yang umum, jihad dapat dilakukan pada tingkat pribadi, dalam upaya mengendalikan hawa nafsu (*jihad al- nafs*), atau berjuang diberbagai lapangan kehidupan seperti bidang ekonomi dan memerangi kemiskinan, di bidang ilmu dan pendidikan dalam rangka

---

<sup>4</sup> Irwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca al-Qur'an*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), h.140

<sup>5</sup>Muh. Rusli, Rakhmawati, *Jihad Perspektif Al-Qur'an: Upaya Reinterpretasi Makna Guna Meretas Kekerasan atas Nama Perintah Agama*, Jurnal Mua'shirah, Vol. 10, No. 2, hal. 159

mengurangi kebodohan, dan lain sebagainya. Dalam maknanya yang lebih khusus, jihad bermakna jihad di jalan Allah.<sup>6</sup>

Jihad merupakan wacana keislaman yang masih banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan muslim maupun kalangan barat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya polemik yang berkembang berkenaan dengan jihad. Polemik tentang jihad semakin beragam ketika para tokoh memandang sudut pandang yang berbeda dan dari latar belakang yang berbeda pula.

Pemaknaan jihad semakin sensitif dan sering disalahpahami terutama oleh para pemikir barat (*orientalis*) yang memandang jihad sebagai “perang suci” yaitu perang untuk menyebarkan agama dengan mengelemitasi penggunaan kekerasan. Mereka berasumsi bahwa ruh jihad memiliki perasaan doktrin dengan perang salib (*crusade*).

Padahal dalam konsep Islam jihad dalam arti perang tidak dibenarkan menggunakan kekerasan secara absolute dan mutlak. Dalam hal ini perang merupakan alternatif paling akhir dalam misi Universitas Islam dalam memperbaiki tatanan sosial dalam penerapan kedaulatan dengan catatan tidak untuk memaksa keimanan seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://hujjstulislam.com/makna-jihad-dalam-sejarah-dan-peradaban-islam-berkaca-pada-kisah-perang-salib/>, di akses pada 30 mei 2020

<sup>7</sup> Azyumardi azra, *pergolakan politik islam dari fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 127-128

Jihad menurut bahasa (*etimologi*), laadz jihad diambil dari kata arab berikut: jahada = aljahdu - aljuhdu = attaqatu - almasyaqqotu- alwus'u, yakni yang berarti kekuatan, usaha, susah payah, dan kemampuan. Menurut Ar-Raghib Al-Ashafani bahwa aljahdu berarti kemampuan.

Menurut istilah jihad adalah memerangi orang kafir. Yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>8</sup> Pelaksanaan jihad sebagai perang suci yang kemudian melahirkan sebuah pandangan tentang islam sebagai “agama pedang” telah mereduksi makna bathini dan spiritual jihad.<sup>9</sup>

Merupakan realitas sejarah, islam hadir di tengah lingkaran keras yang cukup besar potensi konfliknya, dan sensitif akan adanya agitasi, agresi serta ancaman dari suku-suku arab. Konflik yang terjadi semata-mata terdorong oleh pertimbangan pertikaian antar suku, perebutan wilayah dan ketamakan ekonomi. Maka tidak mengherankan jika norma hubungan antar masyarakat dibangun dengan menggunakan kekerasan.<sup>10</sup>

Untuk ituah syari'at islam menghadirkan norma-norma baru dalam mengeliminir penggunaan kekerasan inialah yang biasa dikenal dengan

---

<sup>8</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Jihad dalam Syari'at Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 27-28

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Modern*, (Bandung : Pustaka, 1994), h. 19

<sup>10</sup> Ahamd Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonsentrasi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), h. 270-271

konsep “jihad”. Lisensi peperangan perintah berjihad dengan menggunakan ayat-ayat qital secara jelas (sharil) diterima Nabi Muhammad SAW setelah adanya peristiwa perpindahan (hijrah) dari Makkah ke Madinah (dahulu bernama Yastrib).<sup>11</sup>

Ada beberapa ayat Al-qur’an yang memberikan lisensi atau izin kepada kaum muslimin untuk meakukan peperangan (*qital*) sebagai respon atas perilaku dzalim kaum kafir terhadap mereka. Diantaranya ada dua ayat dalam surat Al-Hajj, ayat 39-40:

Firman Allah SWT

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ ۝٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

مِّن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

لَهَدَمَتِ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ ۖ وَمَسْجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن

يَنْصُرُهُ ۗ ۝٤٠ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

*Artinya : “telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuasa menolong mereka itu”. “(yaitu) orang-orang yang telah*

<sup>11</sup> Nur Ma’uf, Skripsi “*Studi Analisis Pemikiran Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Konsep Jihad*”, (Skripsi Program Studi Siyash Jinayah Fakultas Syari’ah Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2008)

*diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan Kami Hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (Keganasan) sebagaimana manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa.<sup>12</sup>*

Menurut Syaikh Nawawi Al-bantani hukum jihad adalah fardhu kifayah dan beliau mempunyai pandangan bahwa waktu paling sedikit untuk berjihad satu kali dalam satu tahun dan lebih utama bagi laki-laki bisa menambah jihad sesuai kebutuhan. Maka barang siapa yang menambah jihad lebih dari satu kali bagi laki-laki maka ia akan menjadi lebih baik. Saikh Nawawi Al-Bantani juga mempunyai suatu fikiran bahwa syariat jihad itu harus ada imam atau pemimpin, jika tidak ada imam atau pemimpin bisa digantikan dengan wakil imam atau pemimpin, jika keduanya tidak ada maka berjihadlah secara mandiri dengan pendekatan persuasif.<sup>13</sup>

Pada zaman atau era globalisasi ini tidak sering keterlibatan jihad semakin melenceng dari konsep tokoh-tokoh ulama terdahulu termasuk Syaikh Nawawi Al-Bantani. Pelaksanaan jihad sebagai perang suci yang kemudian melahirkan sebuah pandangan tentang islam sebagai “Agama Perang” telah mereduksi makna bathini dan spiritual jihad banyak yang menghadirkan jihad untuk dijadikan komoditas politik untuk menghancurkan

---

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Penyelenggaraan penerjemah Al-Qur’an Dapartemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Diponegoro 2012)

<sup>13</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Terjemah Al-Kitab Nihayatuz Zain Fii Irsyadil Mubtadiin*, (Sukabumi : As-Salafiyah), h. 244

lawan politik, dan situasi seperti ini akan memunculkan bias dalam berpolitik.<sup>14</sup>

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul ***“Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani Tentang Jihad dalam Kitab Nihayatuzzain Fii Irsyadil Mubtadiin”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun hanya akan mengambil dua pokok masalah yang berkaitan dengan studi analisis pemikiran tokoh ini:

1. Bagaimana konsep jihad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuzzain Fii Irsyadil Mubtadiin?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang jihad?

## **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini tidak melebar dari topik penelitian dan juga mendapatkan hasil yang baik maka dalam penelitian ini membatasi pembahasan secara spesifik yang menjadi objek. Peneliti membahas secara spesifik konsep jihad menurut tokoh atau ulama besar yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuzzain Fii Irsyadil Mubtadiin.

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Modern...* h. 18



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan konsep jihad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuzzain Fii Irsyadil Mubtadiin
2. Merumuskan latar belakang pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang konsep jihad

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik
  - a. Untuk menambah wawasan bagi umat Islam, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan jihad
  - b. Sebagai tambahan wawasan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang jihad.
  - b. Dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang jihad.

- c. Penelitian ini juga sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menyelesaikan studi S1, sehingga dapat menyandang gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di muka, penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan *literature* yang terkait dengan pokok pembahasan, baik melalui sumber data primer maupun data sekunder.<sup>15</sup>

Menurut Sugiyono, dalam bukunya “Metode Penelitian” dalam penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>16</sup> Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab Nihayatuzzain Fii Irsyadil Mubtadiin.

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 70

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 216

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitis, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap tema.<sup>17</sup>

## 3. Pendekatan

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan melalui metode dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan historis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menelusuri sisi historis sebuah objek penelitian mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran serta konteks sosial politik yang akan mempengaruhi pemikiran seorang tokoh yang akan memunculkan karakteristik dominan dari sang tokoh.<sup>18</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial politik yang terjadi di masa Syekh Nawawi Al-Bantani dan seberapa jauh kondisi ini berpengaruh terhadap pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani terutama dalam konsep jihad.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 89

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resests*, (Yogyakarta: Yasbit, 1986), h. 36

- b. Pendekatan *harmeneutika* , yaitu ilmu tentang sebuah kaidah atau norma interpretasi terhadap kemanusiaan dan aksi sosialnya.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji latar belakang kehidupan dan aktifitas pengaruhnya terhadap pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani.

#### 4. Analisis Data

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan metode deskriptif-analitis, eksplanatori, induktif dan deduktif .

- a. Deskriptif-analitis, metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang atau telah berjalan pada saat penulis mengumpulkan atau memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu, kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang dikandung oeh istilah-istilah yang digunakan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya daan praktik.
- b. Eksplanatori, metode penelitian ini bertugas menerangkan tentang kondisi yang mendasari terjadinya suatu teori atau peristiwa.
- c. Induktif, yaitu sebuah proses analisa yang bertitik tolak dari pola pikir yang bersifat umum. Metode ini digunaka untk menganalisis

---

<sup>19</sup> Jhonny Ibrohim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), h. 310

suatu informasi, sistemasi, serta generalisasi empiris dari pengkajian tentang konsep jihad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani menuju penerapannya.

- d. Deduktif, yaitu pola pikir yang menggunakan proses analisa yang berpangkal dari visi dan misi suatu pemikiran yang bersifat umum, untuk diaplikasikan dalam penentuan permasalahan yang berbentuk detail atau khusus.<sup>20</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Jihad Menurut Yusuf Qardawi</i> , Ahmad Basori (2019)	Membahas jihad dalam pandangan tokoh islam, jihad dalam upaya mempertemukannya konteks era kenabian kedalam era globalisasi saat ini. Jihad dalam membela agama Allah dan melawan hawa nafsu, dalam	Perspektif jihad dalam pandangan syekh Nawawi Al-Bantani dan perspektif Yusuf Qardawi, jihad merupakan mencurahkan atau menanggung kemampuan fisik, jiwa dan amal untuk membela agama agar kalimat Allah menjadi paling tinggi. Jihad

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003),h. 7-8

		penelitiannya sama-sama menggunakan metode <i>Library Reseach</i> . Dengan pendekatan deskriptif analisis menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang atau telah berjalan	merupakan suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana suatu sisi adalah berjuang dijalan Allah melalui penggunaan senjata
2	<i>Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi komparasi pemikiran Yusuf Qardawi dan Taqiyuddin Al-Nabhani, Suwardi (2019)</i>	Membahas konsep jihad dalam pandangan tokoh islam, jihad dihayati dalam sikapnya untuk membela agama Allah, perang melawan musuh yang nampak maupun yann tidak nampak, terutama melawan hawa nafsu dan godaan syaiton serta orang-orang munafik dan orang-orang	Studi komparasi antara tokoh islam (pemikiran Yusuf Qardawi dan Taqiyuddin Al-Nabhani) dalam penelitiannya peniulis ingin menegtahui apakah pendapat dua tokoh tersebut mempunyai korelasi dan relevansi dengan konteks bangsa Indonessia sekarang ini. Tidak membahas konsep jihad secara terperinci dan

		<p>murtad. Membela agama harta dan keturunan, menjaga keamanan dari orang-orang yang memuat kesewenang-wenangan dan berbuat ketidakadilan, merampas hak-hak dan membela keadilan</p>	<p>terfokus dalam satu tokoh komparasi mencari persamaan dan perbedaan mengenai konsep jihad dan relevansinya dengan negara</p>
--	--	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Sebelum membahas tentang permasalahan jihad ini lebih lanjut, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini terlebih dahulu, yang tertuang dalam lima bab yang masing-masing meliputi:

**Bab I** : pada bab ini memuat uraian tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metodologi penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Sistematika pembahasan.

**Bab II** : Pada bab ini penulis membahas tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani yang meliputi, Sejarah hidup masa kecil, Keistimewaan, Guru-guru, Karya-karya.

**Bab III** : Bab ini terdiri dari Pengertian jihad, Dasar hukum, Macam-macam jihad, dan Tujuan jihad

**Bab IV** : Bab ini membahas tentang aspek-aspek jihad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang terdiri dari Konsep Jihad menurut syekh nawawi Al bantani dalam kitab Nihayah az-Zain, Latar Belakang Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Jihad

**Bab V** : bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran